


## Realisasi Dana Desa Semester I 2021 di Jambi Capai 47,02 Persen



<https://www.metrojambi.com>

Realisasi penyerapan dana desa di Provinsi Jambi per 21 Juli 2021 mencapai 47,02 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1,22 triliun atau Rp 574,65 miliar. "Hingga 21 Juli 2021, realisasi dana desa Provinsi Jambi mencapai 47,02 persen atau sebesar Rp 574,65 miliar," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi Kemenkeu Supendi di Jambi, Senin. Realisasi dana desa tersebut dari 1.399 desa yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota. Untuk realisasi dana desa tertinggi yakni di Kabupaten Muaro Jambi, yang sudah mencapai 78,12 persen atau Rp 99,92 miliar dari pagu anggaran Rp 127,90 miliar.

Kemudian, Kabupaten Sarolangun yang sudah mencapai 66,41 persen atau Rp 74,01 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 111,45 miliar. Kabupaten Merangin 65,35 persen atau Rp 77,87 persen dari pagu anggaran Rp 119,11 miliar, Kabupaten Tanjab Barat 48,8 persen atau Rp 53,29 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 109,19 miliar, dan Kabupaten Batanghari 44,62 persen atau Rp 45,23 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 101,35 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Tebo realisasi dana desanya mencapai 37,49 persen atau Rp 49,72 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 132,62 miliar, Kabupaten Bungo 36,02 persen atau Rp 62,36 miliar dari pagu anggaran Rp 173,14 miliar, dan Kabupaten Tanjab Timur 35,74 persen atau Rp 27,40 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 76,65 miliar.

Kota Sungai Penuh 32,96 persen atau Rp 18,63 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 56,51 miliar dan Kabupaten Kerinci realisasi dana desanya 30,92 persen atau Rp 66,24 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 214,22 miliar.

Masih rendahnya realisasi serapan dana desa di Provinsi Jambi tersebut karena banyak desa yang terlambat memenuhi syarat pencairan dana desa seperti harus melampirkan laporan penggunaan dana desa sebelumnya. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan per triwulan atau

empat tahap dalam setahun. Untuk dapat mencairkan dana desa tahap kedua, pemerintah desa harus menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahap pertama."Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masing-masing daerah diharapkan dapat mengingatkan pemerintah desa agar tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan dana desa tahap selanjutnya," kata Supendi.

Dari dana desa tersebut turut dialokasikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar 8 persen dari pagu anggaran dana desa dari masing-masing desa. Penerima BLT dana desa mendapatkan bantuan senilai Rp300 ribu per kepala keluarga yang disalurkan dalam waktu satu bulan sekali.

Warga desa yang menerima bantuan BLT dana desa tersebut merupakan warga desa yang terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya dari pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST).

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.metrojambi.com/read/2021/07/26/65106/realisasi-dana-desa-semester-i-2021-di-jambi-capai-4702-persen/>, Senin 26 Juli 2021;
2. *Surat Kabar Metro Jambi " Realisasi Dana Desa Semester I 2021 di Jambi Capai 47,02 Persen", Senin 26 Juli 2021.*

#### **Catatan Berita :**

- ❖ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>1</sup>. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
- ❖ Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Pasal 1.

Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- ❖ Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, maka diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- ❖ Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 20/2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”<sup>2</sup>. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.
- ❖ Melihat dari artikel tersebut diatas, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat<sup>3</sup>. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan<sup>4</sup>.
- ❖ Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran<sup>5</sup>. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa<sup>6</sup>.
- ❖ Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - a. laporan keuangan, terdiri atas:
    1. laporan realisasi APB Desa; dan
    2. catatan atas laporan keuangan.
  - b. laporan realisasi kegiatan; dan

---

<sup>2</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Angka 5

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 68 Ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 68 Ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 70 Ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 70 Ayat (2)

- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa<sup>7</sup>.
- ❖ Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa<sup>8</sup>.

**Subbagian Hukum**  
**BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

Catatan Berita

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 70 Ayat (3)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 74 Ayat (2)